

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban setiap individu muslim yang harus ditunaikan ketika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syari'at Islam telah menjelaskan mengenai tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Kewajiban atas zakat dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah memerintahkan kepada hamba-hambaNya agar menzakatkan sebagian dari harta mereka karena dengan berzakat berarti membersihkan diri dan harta mereka.

Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah :103)

Zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:288) zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan setiap akhir bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri sedangkan zakat harta merupakan zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat hasil kerja (profesi) dengan perhitungan yang berbeda-beda.

Konsep agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan berupa zakat yang berfungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat (Triyawan & Aisyah, 2016). Membayar zakat juga merupakan sikap yang sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan juga dapat membantu orang yang membutuhkan.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaannya ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan kemudian dibagikan kepada para penerima zakat (*Ial-asnaf al-samaniyyah*). Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim, pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, demikian pula yang dilakukan para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya yang selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat baik pengambilan maupun pendistribusiannya (Soemitra, 2017 : 429).

Dalam konteks kenegaraan zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia maka pemerintah membentuk suatu instansi pengelola zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi dibentuk bagi para muslim yang ingin menzakatkan hartanya. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk suatu organisasi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam membantu pengumpulan zakat.

BAZNAS di Indonesia dibentuk oleh pemerintah yang berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 08 tahun 2001 kemudian lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang semakin mengukuhkan bahwa peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. Adanya peraturan tersebut semakin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan agar masyarakat Indonesia menzakatkan hartanya melalui badan atau organisasi yang telah disediakan oleh pemerintah agar pengelolaan zakatnya sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Keputusan muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui BAZNAS merupakan sikap dari hasil penilaian muzakki dari berbagai pilihan tempat atau organisasi pengelola zakat yang ada untuk membayarkan zakatnya. Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia dapat membuat sebagian besar masyarakat menyadari besarnya potensi yang bersifat materiil yang dimiliki umat Islam yang bersumber dari ajaran agama. BAZNAS berperan sebagai fasilitas keagamaan dari pemerintah juga berperan penting dalam pengelolaan dan

pendistribusian dana zakat dari muzakki karena dapat memudahkan muzakki yang ingin menzakatkan hartanya. Disamping itu banyaknya OPZ resmi di Indonesia membuat pilihan muzakki untuk menentukan dimana mereka akan menzakatkan hartanya menjadi beragam.

Penilaian muzakki berzakat melalui BAZNAS sangatlah beragam sesuai dengan pengalaman, ekspektasi dan persepsi dari masing-masing individu. Salah satu alasan seorang muslim menzakatkan hartanya melalui organisasi pengelola zakat adalah faktor kepuasan (Firdaus, Beik, Irawan, Juanda, 2012) dalam (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Kepuasan muzakki harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik akan membentuk respon berupa persepsi dan pengalaman yang baik pula terhadap muzakki sehingga merasa puas terhadap BAZNAS karena ekspektasi dan kebutuhan muzakki dapat terpenuhi.

Selain peningkatan kepuasan muzakki, BAZNAS juga perlu memperhatikan akuntabilitasnya. Demi mempertahankan muzakki yang telah berzakat melalui BAZNAS, perlu bagi BAZNAS untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola keuangan dana zakat dari para muzakki. Meningkatkan akuntabilitas dapat membuat muzakki semakin percaya untuk kembali memutuskan menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2011 bahwa BAZNAS selaku lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat para muzakki harus barasaskan akuntabilitas.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS harus melaksanakan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat (UU No. 23 tahun 2011). Pelaporan sumber daya secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakkan good governance. Pengelolaan apapun itu jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab agar pelaporannya dapat dibuat secara akuntabel dan transparan (Kementerian RI, 2013) dalam (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah BAZNAS mengeluarkan 30 resolusi rakornas (rapat koordinasi nasional) BAZNAS di tahun 2017 yang salah satu poinnya yaitu memuat untuk meningkatkan jumlah *muzakki* individu menjadi sebanyak 5.850.000 orang dan *muzakki* badan sebanyak 5.000 pada tahun 2018 (Abdullah, 2017). Meningkatkan jumlah *muzakki* pun disinggung oleh wakil presiden Indonesia dalam rakornas BAZNAS. Salah satu tantangan baznas adalah meningkatkan jumlah muzakki dan meyakinkan *muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS. Selain itu teknis pembayaran zakat pun harus disesuaikan dengan keadaan saat ini (mengikuti kemajuan teknologi), harus menjaga kepercayaan

*muzakki* dengan kerja keras, cerdas dan cepat dan harus mempublikasikan apa yang didapat dan dilakukan BAZNAS (Nadlir, 2017).

Di tahun 2018 BAZNAS melaksanakan kembali Rapat Kerja Nasional (rakernas) yang dilaksanakan di Denpasar, Bali. Rakernas tersebut menghasilkan 27 Resolusi Rakernas Baznas 2018 yang dimana poin pertama berbunyi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjalankan tugas secara profesional, tanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang – undangan (Yulianto, 2018).

Fenomena di atas mendukung apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dilihat dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 sekitar 2.516.461 jiwa dengan mayoritas menganut agama Islam sebesar sekitar 2.508.573 jiwa yang menganut agama Islam. Potensi zakat yang besar bagi Kabupaten Sukabumi, namun pada kenyataannya potensi dan realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai, dikutip dari berita online yang di tulis oleh Maulana (2017) bahwa perolehan zakat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 14,6 miliar. Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi pun mengeluhkan bahwa meskipun jumlah perolehan ZIS di Sukabumi mengalami kenaikan setiap tahunnya namun hanya satu persen masih jauh dari potensi jumlah dana zakat yang seharusnya terhimpun (Murdaningsih: 2017). Hal tersebut dikarenakan belum semua masyarakat muslim di Kabupaten Sukabumi menghimpun dana zakatnya melalui BAZNAS ataupun OPZ resmi lainnya sehingga menyebabkan data masyarakat yang berzakat tidak terhimpun seluruhnya. Dan salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuainya

potensi dan realisasi penerimaan zakat adalah keputusan *muzakki* untuk tidak menyalurkan zakatnya pada organisasi pengelola zakat resmi yang ada di Indonesia.

Adapun data jumlah *muzakki* yang penulis peroleh yang bersumber dari BAZNAS Kabupaten Sukabumi, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Total Muzakki di BAZNAS Kabupaten Sukabumi**

No	Institusi	2014	2015	2016	2017
1.	Dinas/Badan/Kantor	138	138	136	136
2.	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)	47	47	47	47
3.	UPZ Kecamatan	47	47	47	47
4.	Lembaga dan Perusahaan	3	2	4	5
5.	Perorangan	41	61	98	132
	<b>TOTAL</b>	398	436	588	461

*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Sukabumi (2017)*

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah *muzakki* yang terdata oleh BAZNAS dari tahun 2014 hingga 2017 secara umum mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terlihat pada tahun 2016 dengan total *muzakki* perorangan sebanyak 37 muzakki dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi bisa saja terjadi karena meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS. Tingginya ekspektasi yang kemudian mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Untuk Sedangkan tidak banyaknya pertumbuhan yang terjadi pada *muzakki* lembaga kemungkinan disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang mengenai kewajiban membayar zakat bagi perusahaan atau badan usaha belum sebesar kesadaran membayarkan zakat individu.

*Muzakki* yang mengeluarkan zakat secara individual mengakibatkan jumlahnya belum tercatat secara resmi. Hal tersebut disebabkan kurangnya kepercayaan muzakki untuk menzakatkan hartanya melalui OPZ serta penyaluran

dan pendistribusian zakat yang belum jelas, yang menjadi pertimbangan para muzakki bahwa kinerja dari lembaga zakat belum mempunyai hasil yang jelas. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk berzakat perlu ditingkatkan dan juga diimbangi dengan upaya pemerintah dalam mengelola zakat secara profesional. Agar masyarakat percaya dan berminat untuk berzakat di lembaga pengelola zakat, perlu adanya transparansi, sistem pengelolaan yang baik, akuntabilitas dan responsibel terhadap masyarakat (Maulana, 2017).

Maraknya *muzakki* yang menzakatkan hartanya secara langsung kepada *mustahik*, menimbulkan pertanyaan dimanakah peran OPZ selama ini. Terlepas dari apapun alasan yang mendasari *muzakki* tersebut, tentunya hal tersebut menjadi sebuah bahan introspeksi bagi OPZ bahwa kinerja mereka belum terasa manfaatnya oleh para muzakki. OPZ juga sepertinya belum mendapat kepercayaan yang penuh dalam mengemban amanah menerima dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat.

Penelitian terdahulu (Septiarini, 2011) dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ Di Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 70 orang di Surabaya, menghasilkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keduanya sama-sama mempengaruhi secara positif terhadap pengumpulan ZIS pada LAZ di Surabaya. Artinya muzakki beranggapan bahwa LAZ telah melakukan pengelolaan dana ZIS secara tabligh (transparan) juga beranggapan bahwa LAZ telah pengelolaan dana ZIS secara amanah (akuntabilitas) yang mengakibatkan timbul keputusan muzakki



untuk berzakat melalui LAZ sehingga pengumpulan dana ZIS pada LAZ di Surabaya pun meningkat.

Penelitian terdahulu dengan judul pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, serta Akuntabilitas pada LAZ terhadap Loyalitas Muzakki yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016) menghasilkan bahwa kepuasan muzakki, transparansi, serta akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ. Semakin tinggi kepuasan, transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Loyalitas muzakki terhadap organisasi pengelola zakat merupakan hasil dari keputusan yang diambil dari muzakki dalam memilih organisasi pengelola zakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Asminar (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman, Transparansi serta Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Binjai menghasilkan bahwa pemahaman, transparansi serta peran pemerintah yang berpengaruh terhadap motivasi. Begitupun dengan pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi berpengaruh terhadap keputusan berzakat melalui BAZNAS Binjai. Masyarakat Binjai yang paham akan zakat, transparan dana zakat yang dikelola BAZNAS serta peran dari pemerintah atas regulasi yang dibuat membuat masyarakat termotivasi dan membuat keputusan untuk berzakat melalui BAZNAS.

Penelitian lain oleh Jumaizi dan Wijaya (2011) dengan judul *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas *Muzakki* yang dilakukan di BAZIS Provinsi Jawa tengah menghasilkan bahwa transparansi serta akuntabilitas yang berpengaruh terhadap

keputusan. Begitupun dengan transparansi serta akuntabilitas yang berpengaruh terhadap loyalitas *Muzakki*. Jika *Good Governance* terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan baik maka keputusan dan loyalitas dari para *muzakki* pun akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepuasan *Muzakki* dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui BAZNAS”**.

## **1.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan zakat yang tidak sesuai dengan potensi yang ada.
2. Masih banyak *muzakki* yang membayar zakat secara langsung kepada *mustahik* atau membayarkan langsung ke mesjid dan mushola dari pada membayarkannya melalui BAZNAS.
3. Kurangnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*) untuk menzakatkan hartanya.
4. Kinerja BAZNAS belum terasa manfaatnya oleh masyarakat.
5. Rendahnya kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat melalui BAZNAS.
6. Meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS.
7. Kurangnya keyakinan *muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Sebelum dilakukan penelitian diperlukan adanya rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2016:35) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepuasan *muzakki* terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS ?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS ?
3. Bagaimana pengaruh kepuasan *muzakki* dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS ?

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepuasan *muzakki* dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan *muzakki* terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan *muzakki* dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap keputusan membayar zakat melalui BAZNAS.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi untuk penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk dikembangkan kembali bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel lainnya. Selain itu, menjadi landasan dalam timbulnya pengambilan keputusan membayar zakat para *muzakki* melalui BAZNAS.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan tambahan bagi peneliti, sebagai implementasi dari ilmu yang dipelajari dan diperoleh semasa di bangku perkuliahan.

##### b. Bagi Organisasi

Diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi organisasi untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil terutama mengenai akuntanilitas pengelolaan dana zakat dan sosialisasi organisasi demi mendapat ketertarikan dari muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS. Sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki yang berzakat melalui BAZNAS sehingga meningkat pula penghimpunan dana zakat kedepannya.

c. Bagi Akademis

Diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan informasi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama akuntansi syariah.

d. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan serta sebagai referensi mengenai akuntansi syariah. Dan menjadi sarana informasi mengenai keputusan *muzakki* membayar dana zakat dalam suatu organisasi pengelola zakat yang mungkin dapat dipengaruhi oleh 2 faktor seperti yang peneliti gunakan yaitu kepuasan *muzakki* dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.